



## BAB III

### KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, seperti terdapat didalam beberapa *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>22</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>23</sup>

Secara sederhana menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.

36


<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Trj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla* berikut ini,

<sup>25</sup>  فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“*Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka.*” (an-Nisa’ (4) : 25)

Menurut ahli ushul, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti Majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 82



Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Definisi ini tampak jauh lebih tepat dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi nikah di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim serta akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan aturan yang ada pada syari’at Islam.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum menikah tidaklah sama terhadap semua orang, karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk melakukan suatu

<sup>26</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hal. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pernikahan, maka yang terjadi pada saat tersebut akan merubah hukum nikah terhadapnya.<sup>27</sup>

Hukum asal perkawinan adalah “mubah”, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nuur (24) : 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>28</sup>

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dan firman Allah s.w.t.:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ رُبْعٍ...

Artinya: “... maka nikahilah olehmu wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.” (Q.S an-Nisaa’ (4) : 3)

Dalam pada itu hukum nikah itu mungkin menjadi wajib atau sunnat, atau haram, atau makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan kawin.

### 1. Wajib

Orang yang diwajibkan kawin, ialah orang yang sanggup untuk kawin, sedang ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang

<sup>27</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hal. 6

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 352



Allah melakukannya. Melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah.

## 2. Sunat

Orang yang disunatkan kawin, ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya, karena Rasulullah s.a.w. melarang hidup sendirian tanpa kawin:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْ نَهَ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم)<sup>29</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam: “Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena berpuasa itu adalah perisai baginya”. 9 H.R. Bukhari dan Muslim).

## 3. Makruh

Orang-orang yang makruh hukumnya kawin ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin dibolehkan melakukan perkawinan,

<sup>29</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Jafri, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub al-‘ilmiyyah, 1192), Cet ke-1, juz 5, hal. 438



tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan.

Firman Allah dalam Q.S. an-Nuur (24) : 33 sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ ....<sup>30</sup>

Artinya: “Hendaklah menahan diri orang-orang yang tidak memperoleh (alat-alat) untuk nikah, hingga Allah mencukupkan dengan sebagian karunia-Nya...”

Yang dimaksud dengan “alat untuk nikah” pada ayat diatas ialah semua peralatan atau perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan dan melangsungkan kehidupan suami istri, seperti: mahar, nafkah dan sebagainya.

#### 4. Haram

Orang yang diharamkan kawin ialah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin , tetapi kalau ia kawin diduga akan menimbulkan kemudharatn terhadap pihak yang lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 352

<sup>31</sup> Kamal Nukhlisin, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 15-17

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (missal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum tidak terpenuhi berakibat perbuatan atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.<sup>32</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab: rakana, yarkunu, ruknan, rukunan artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut da nada atau tidak adanya perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 90

<sup>33</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'I dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>34</sup>

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:

- a. Mempelai laki-laki/calon suami
- b. Mempelai wanita/calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut diatas:

Syarat calon suami:

- a. Bukan mahram dari calon isteri

<sup>34</sup> Gemala dewi, dkk, *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005), hal. 49-50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak menjalankan ihram haji

Dalam pasal 6 UU 1 tahun 74 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun.

#### Syarat calon istri

- a. Tidak ada halangan hukum yakni:
  - Tidak bersuami
  - Bukan mahram
  - Tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram haji

#### Syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

#### Syarat-syarat saksi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Laki-laki
- Baligh
- Waras akalnya
- Dapat mendengar dan melihat
- Bebas, tidak dipaksa
- Tidak sedang ihram

Syarat-syarat ijab Kabul

- Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi).
- Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.<sup>35</sup>

#### 4. Larangan Dalam Pernikahan

Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa' (4) : 22-24 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَلْحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

<sup>35</sup> Abd Shomad, Hukum Islam, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010), hal. 277-279



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمّهتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ  
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٦﴾  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا  
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (22) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 81-82



*Penyayang. (23), Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (24)”*

Dalam tiga ayat ini tertulis keharaman bagi laki-laki untuk menikahi lima belas perempuan, namun tujuan dan sebab-sebab keharamannya berbeda-beda dari satu kumpulan pada yang lainnya, sebagaimana perbedaan keharaman selamanya, sementara dan dengan syarat-syarat atau ketiadaannya.<sup>37</sup>

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Larangan perkawinan itu ada dua macam:

<sup>37</sup> Ali Yusuf As-Subkti, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hal.119

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Pertama:* larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

*Kedua:* larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, sesuatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.<sup>38</sup>

#### 1. Mahram Muabbad

Larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya atau disebut mahram *mu'abbad*, terbagi menjadi tiga kelompok yaitu pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, kedua: karena adanya hubungan perkawinan dan ketiga: karena adanya hubungan persusuan.

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh macam wanita, yaitu:

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- b. Anak perempuan, anak perempuannya laki-laki, anak perempuannya anak perempuan dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- c. Saudara perempuan, baik saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hal. 109-110

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Saudara perempuan ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, termasuk juga saudara perempuan kakek, baik kandung, seayah seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- e. Saudara perempuan ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandug, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- f. Anak perempuan saudara laki-laki, baik sekandung seayah atau seibu. Cucu perempuan saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- g. Anak perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

Hikmah dari larangan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan nasab adalah untuk menghormati kerabat. Merupakan hal yang mustahil secara fitrah, orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau ia hendak berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara keduanya.

Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya.<sup>39</sup> Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu

<sup>39</sup>Ali Yusuf As-Subkti, *Op. cit*, hal. 122



penghormatan. Maka akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.<sup>40</sup>

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya lamanya karena hubungan kekerabatan laki-laki tersebut di bawah ini.<sup>41</sup>

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis kebawah.
- c. Saudara laki-laki, baik saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara laki-laki ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- e. Saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hal. 246

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hal. 111

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *musaharah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *musaharah* ada empat, yaitu:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah (ibu tiri)

Haram hukumnya menikahi perempuan yang telah dikawini oleh ayah dan perempuan yang telah dikawini oleh kakek hingga keatas. Pada masa jahiliyyah diperbolehkan mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah, kemudian Islam mengharamkan mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah. Keharaman mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah adalah sebab adanya akad, meskipun wanita tersebut belum pernah dijinak oleh ayah.<sup>42</sup>

- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu)

Haram hukumnya mengawini isteri anak(menantu), isteri anaknya anak laki-laki, isteri anaknya anak perempuan dan seterusnya hingga kebawah. Keharaman mengawini perempuan yang telah dikawini oleh anak

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalakh*, Terj, Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 59



adalah sebab adanya akad, meskipun perempuan tersebut belum dijamak oleh anak.

c. Ibu isteri (mertua)

Keharaman mengawini ibu isteri adalah sebab adanya akad, baik isterinya itu sudah disetubuhi atau belum.

d. Anak perempuan dari isteri (anak tiri)

Haram hukumnya mengawini anak perempuan isteri dengan syarat isteri (ibu anak tiri tersebut) telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *musaharah* sebagaimana disebutkan diatas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *musaharah* sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya
- b. Laki-laki yang telah mengawini anak atau cucu perempuannya
- c. Ayah dari suami atau kakeknya
- d. Anak laki-laki dari suami atau cucunya

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya

<sup>43</sup> Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2005), hal. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antar ibu dan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.<sup>44</sup>

Ketiga: karena hubungan sepersusuan.<sup>45</sup>

- a. Ibu sesusuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak. Ibu sesusuan dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang dipersusukan isteri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan isteri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- c. Saudara sepersusuan, termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah seorang yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan isteri ayah susuan, anak yang disusukan isteri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan isteri ayah susuan.
- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.

<sup>44</sup> Ali Yusuf As-Subkti, *Op. cit*, hal. 124

<sup>45</sup> Tihami, Sohari Sahraini, *Op. cit*, hal. 67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Bibi susuan. Termasuk dalam arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya kebawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan, yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh isteri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus kebawah dalam hubungan *nasab* dan susuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka ( tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.<sup>46</sup>

## 2. Mahram Muaqqat

Larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara atau disebut *mahram mu'auqqat* adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja. Karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang

<sup>46</sup> Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk *mahram mua'qqat* adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan,. Kecuali secara bergantian, misalnya: kawin dengan kakaknya kemudian diceraikan, dan anti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai isteri. Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu.<sup>48</sup>
- b. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani idahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.
- c. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain dan telah diceraikan serta

<sup>47</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Yogyakarta: Liberty, 1982) hal. 35-37

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hal. 124



telah habis masa iddahnya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>49</sup>

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

- d. Wanita yang sedang menjalani iddah, baik iddah karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa iddah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahnya, sampai habis masa iddahya.<sup>50</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

.....

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu...”

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 36

<sup>50</sup> M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya:

Risalah Gusti, 1996) hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kawin dengan penzina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki penzina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat.<sup>51</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nur* (24) ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ<sup>52</sup>

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

- f. Perkawinan beda agama, yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>٥٣</sup> وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ

أَعَجَبْتُمْ<sup>٥٤</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>٥٥</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hal. 130

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 350



وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup> أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ<sup>ط</sup> لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>ط</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

- g. Larangan karena ihram, perempuan yang sedang ihram baik haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak. Larangan ini tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.<sup>53</sup>

## 5. Tujuan Dan Manfaat Dalam Pernikahan

### 1. Tujuan dalam pernikahan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazali, , *Op. cit*, hal. 113



dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan sebagai berikut.

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
- c. Menumbuhkan kesungguhan memperoleh rezki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab
- d. Membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*
- e. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus manaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan syariat hukum Islam.<sup>54</sup>

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentusesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syariat Islam, mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Diantara tujuan-tujuan itu ialah:

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hal. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad s.a.w umat Islam. sesuai dengan firman Allah dalam Q.S *an-Nahl*: (16) : 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ<sup>55</sup>

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

- b. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
- c. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 274

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak diluar perkawinan, yang tidak jelas asal usulnya.<sup>56</sup>

## 2. Manfaat Dalam Pernikahan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Diantara manfaat perkawinan ialah: Bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari yang segala dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah. Dan perkawinan akan mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup.

Kemudian hikmah lainnya yaitu untuk menjallin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesame mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta dan kasih adalah keluarga yang kokoh dan bahagia.<sup>57</sup>

Manfaat dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghindari terjadinya perzinaan

<sup>56</sup> Kamal Nukhlisin, *Op. cit*, hal. 15

<sup>57</sup> AL Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 7



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menghindari penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids
- c. Nikah merupakan setengah dari agama
- d. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan Negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam meghadapiperjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan social.<sup>58</sup>

## B. ‘Urf

### 1. Definisi ‘Urf

“Urf” artinya menurut bahasa adalah “adat”. “kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus menerus.

“Urf” yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqih adalah:

مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ أَوْفَنَهُ مِنْهُمْ فِي مَعَالِيهِمْ وَيَسْتَقِرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمُكَرَّرَةِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ طَبَقِ السَّلَاطَةِ

“ Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muammalat dan telah melihat dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Mardani, *Op. cit*, hal. 11

<sup>59</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 165



Hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah-tengah ummat.<sup>60</sup>

## 2. Pembagian *Urf*

Ditinjau dari jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu: *al-‘urf al-amm* dan *al-urf al-khashsh*

### a. *Al-Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa menggunakan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan. Kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

### b. *Al-‘Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71



kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. *Urf ash-Shahih* (*'Urf yang Absah*)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan inden, pihak pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. *'Urf al-Fasid* ('Urf yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syara'. Sebaliknya *'Urf ash-shahih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya keduanya berasal dari satu komunitas yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Para ulama sepakat, bahwa *'urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan



menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *'urf al-fasid* bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *'urf al-fasid*.<sup>61</sup>

### 3. Kedudukan al-'Urf sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf ash-sahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah, dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argument argument di dalam surah al-Araf ayat (7) : 199:

<sup>62</sup> خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan

<sup>61</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 210-211

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>63</sup>

Imam al-Sarkhasy dari madzhab Hanafi di dalam kitabnya, al-Mabsuth, menyebutkan:

“Sesungguhnya yang ditetapkan ‘urf, seperti yang ditetapkan dalil nash”.

Maksudnya ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh ‘adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk penyelesaiannya.<sup>64</sup>

#### 4. Syarat Penggunaan ‘Adat Kebiasaan

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- 2) ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negri itu.

<sup>63</sup> Ibid., hal. 212

<sup>64</sup> A. Djauli, Ushul Fiqh, *Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan karena pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan '*urf*'. Misalnya, adat yang berlaku disuatu masyarakat, isteri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.156-157



## 5. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan 'Urf

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah menyebutkan:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

*Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan*

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kakud, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam kehidupan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus bergerak maju.

Untuk lebih jelas, akan diberi contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan tempat dan waktu atau tempat keadaan terjadinya perubahan pada 'urf dan adat kebiasaan masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertama, ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah sebagai guru yang mengajarkan al-Qur'an dan sahalat, puasa dan haji. Demikian juga tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab kesejahteraan mereka sudah ditanggung oleh bait al-amal. Akan tetapi, karena perubahan zaman, dimana bait al-amal tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Kedua, Rasulullah SAW tidak melarang para pemuda turut melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Demikian juga pada mas-masa sesudah beliau, karena para pemuda menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan, sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama memfatwakan larangan bagi para pemuda untuk shalat berjamaah di masjid<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op. cit*, hal. 215-216

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.